

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang harus menjamin perlindungan dan pengakuan status hukum atas peristiwa penting yang dialami oleh warga negaranya, dan perlindungan ini harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Peristiwa penting tersebut antara lain kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa penting tersebut dicatat karena kemunculannya mempunyai akibat hukum bagi subjek data.

Administrasi kependudukan merupakan salah satu hal yang penting. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya memberikan perlindungan dan pengakuan atas penetapan pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kolektif yang dialami oleh penduduk dan/atau warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006 pasal 3 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi anak (pengangkatan anak), dan surat keterangan pindah.

Setiap warga diwajibkan melaporkan setiap kejadian yang terjadi pada dirinya dalam hal kependudukan. Registrasi penduduk mencakup data-data penting seperti kelahiran, kematian dan perpindahan yang dialami oleh individu atau keluarga tertentu. Pelaporan dilakukan kepada perangkat desa sebagai upaya untuk memperbarui informasi mengenai keadaan penduduk secara berkala. Dari kelahiran hingga kematian, ada banyak peristiwa kependudukan yang memerlukan pelaporan publik. Namun, hanya peristiwa tertentu, seperti kelahiran dan perkawinan, yang biasa dilaporkan untuk dicatat, sedangkan kematian dan peristiwa lainnya jarang dilaporkan.

Di Kecamatan Medan Selayang terdapat 58.003 kepala keluarga yang tersebar di 6 kelurahan, setiap keluarga memiliki proses demografi tertentu seperti kelahiran, kematian, perpindahan, perkawinan dan lain-lain. Proses demografi dapat terjadi kapan saja, bahkan setiap hari tanpa memandang waktu. Di kecamatan ini memiliki masyarakat dengan komposisi penduduk yang beragam, sehingga penting untuk melakukan pencatatan data setiap individu atau kelompok masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Selayang.

Bentuk masyarakat yang taat hukum adalah ketika seseorang dilahirkan langsung didaftarkan pencatatan kelahirannya, kemudian mendaftarkan peristiwa-peristiwa penting seperti perpindahan, pindah datang, keterangan lahir mati. Jika semua masyarakat tertib dalam melaksanakan pencatatan data kependudukan maka data tersebut akan sangat berguna untuk mendukung program pembangunan Indonesia. Hal ini karena data kependudukan diperlukan untuk melakukan perencanaan pembangunan. Data

kependudukan penting diketahui karena dalam membuat kebijakan maupun perencanaan pembangunan daerah negara data kependudukan diperlukan sebagai gambaran kondisi suatu wilayah dengan mengetahui pemerataan perkembangan masyarakat dalam proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan merupakan langkah pertama di mana seseorang mendaftarkan data kependudukannya. Sama halnya dengan kelurahan Tanjung Sari sebagai salah satu Kelurahan di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan yang memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan pendaftaran data kependudukan.

Kepatuhan masyarakat dalam pendaftaran data kependudukan ini sangat diperlukan agar terhimpun data yang valid tentang kondisi kependudukan suatu wilayah. Berdasarkan data diketahui masyarakat di Kelurahan Tanjung Sari yang mendaftarkan peristiwa kependudukannya terdapat 10.409 kepala keluarga (Kantor Kelurahan Tanjung Sari, 2022). Masyarakat di Kelurahan Tanjung Sari dalam mengurus perubahan data kependudukan sering menunda bahkan masih ada yang tidak ingin mengurusnya sama sekali, masyarakat masih menggunakan asas kebutuhan yakni mengurusnya ketika butuh, jika tidak butuh maka masyarakat tidak mengurusnya. Masyarakat merasa ada hambatan dalam melakukan pendaftaran kependudukan masyarakat. Belum dapat diketahui apakah setiap penduduk patuh dalam mendaftarkan perubahan data kependudukan. Namun, tidak semua orang bersedia mendaftarkan perubahan data kependudukan kepada petugas

yang berwenang, karena beberapa masyarakat mungkin memiliki alasan kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam mendaftarkan data kependudukan yang dirasakan masyarakat masih belum dikaji dengan baik karena itu perlu dilakukan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut mengkaji tentang “Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Pendaftaran Data Kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masyarakat hanya mendaftarkan beberapa data kependudukan, sedangkan seharusnya masyarakat mendaftarkan semua peristiwa kependudukan.
2. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam pendaftaran data kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang belum pernah dikaji.
3. Masyarakat merasa ada hambatan dalam melakukan pendaftaran kependudukan masyarakat.
4. Terdapat ketidakpatuhan masyarakat dalam pendaftaran data kependudukan.
5. Alasan kepatuhan masyarakat dalam pendaftaran kependudukan belum dikaji.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengenai tingkat kepatuhan masyarakat dalam

pendaftaran data kependudukan dan alasan kepatuhan dalam pendaftaran data kependudukan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam pendaftaran data kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari?
2. Bagaimana alasan kepatuhan pendaftaran data kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas maka, tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat dalam pendaftaran data kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari.
2. Untuk menganalisis alasan kepatuhan dalam pendaftaran data kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan terhadap administrasi kependudukan khususnya tentang kepatuhan masyarakat dalam pengurusan data kependudukan.

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kecamatan Medan Selayang.
3. Dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai motivasi untuk patuh dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan pengelolaan administrasi kependudukan.

